

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
AKREDITASI ORGANISASI MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mengembangkan organisasi mahasiswa potensial untuk berperan dalam meraih prestasi anggota organisasi mahasiswa diluar akademik;
 - b. bahwa guna mengembangkan organisasi mahasiswa potensial untuk berperan dalam meraih prestasi anggota organisasi mahasiswa diluar akademik di Universitas Tidar dalam rangka penyelenggaraan Perguruan Tinggi, maka diperlukan peraturan Akreditasi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Tidar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Akreditasi Organisasi Mahasiswa Universitas Tidar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 47);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 49)
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Mukh. Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 15/UN57/HK.01/2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Tidar;
10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG AKREDITASI ORGANISASI MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNTIDAR.
3. Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan UNTIDAR.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di salah satu program studi di UNTIDAR.
5. Organisasi Kemahasiswaan UNTIDAR selanjutnya disingkat ORMAWA UNTIDAR adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat universitas, fakultas, jurusan atau program studi, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.

7. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat DPM adalah lembaga kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki kewenangan legislatif dan pengawasan dalam kegiatan kemahasiswaan.
9. Badan Eksekutif Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat BEM, adalah Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan;
10. Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah unit kegiatan khusus di tingkat universitas yang mewadahi dan menyalurkan potensi mahasiswa dalam bidang penalaran keilmuan, bakat, minat, kesejahteraan, dan kepedulian sosial yang mencakup olah pikir, olah rasa, dan olah raga untuk pengembangan integritas, sinergitas, kreativitas, dan inovasi.
11. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen/pengujian terhadap Akreditasi Organisasi Mahasiswa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan akreditasi organisasi mahasiswa adalah:

- a. membentuk mahasiswa yang unggul dalam prestasi, jujur, bertanggungjawab, inovatif, berjiwa wirausaha;
- b. mengembangkan iklim akademik dan kemahasiswaan yang kondusif dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa;
- c. mengembangkan Organisasi Mahasiswa potensial untuk berperan dalam meraih prestasi anggota Organisasi Mahasiswa di luar akademik; dan
- d. melakukan penilaian dan pemeringkatan Organisasi Mahasiswa yang dilakukan pada setiap tahunnya.

BAB III ORGANISASI MAHASISWA (ORMAWA)

Pasal 3

- (1) Organisasi mahasiswa di tingkat universitas dikelompokkan sebagai berikut;
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa; dan
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 4

- (1) Organisasi mahasiswa dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor, dengan masa jabatan kepengurusan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Struktur Organisasi mahasiswa mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan UNTIDAR.

BAB IV AKREDITASI ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 6

- (1) Akreditasi organisasi mahasiswa merupakan bentuk penjaminan mutu Universitas terhadap organisasi mahasiswa sebagai organisasi dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa baik secara manajerial maupun profesional.
- (2) Akreditasi menjamin bahwa keberadaan organisasi mahasiswa akan sejalan dengan kebijakan Universitas yang berorientasi pada relevansi, keterpaduan dan keseimbangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni untuk peningkatan kualitas mahasiswa yang mencerminkan kebersihan dan keindahan, ketertiban, kedisiplinan dan keamanan, pengelolaan *website*, kerja sama, prestasi dan kreativitas, tertib administrasi dan keuangan.

BAB V PELAKSANAAN AKREDITASI ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 7

- (1) Akreditasi dilakukan berdasarkan laporan evaluasi diri dan mengisi borang yang ditentukan dalam akreditasi.
- (2) Akreditasi dilakukan oleh Asesor Akreditasi yang terdiri dari para dosen yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Asesor akreditasi melakukan penilaian terhadap dokumen evaluasi diri, borang, dan pemeriksaan lapangan secara *online* dan *offline* pada Organisasi Mahasiswa.
- (2) Penilaian terhadap dokumen evaluasi diri menggunakan borang penilaian yang berlaku.
- (3) Penilaian akhir terdiri dari 60% (enam puluh persen) nilai dokumen evaluasi diri dan 40 % (empat puluh persen) pemeriksaan lapangan secara *online* dan *offline* pada Organisasi Mahasiswa.

BAB VI STATUS AKREDITASI

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian berupa pemeringkatan Organisasi Mahasiswa kedalam 3 kategori yaitu A (unggul), B (sangat baik) dan C (baik).
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. kategori A bila memperoleh penilaian lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima);
 - b. kategori B bila memperoleh penilaian antara 65-75 (enam puluh lima sampai tujuh puluh lima); dan
 - c. kategori C bila memperoleh penilaian kurang dari 65 (enam puluh lima).

Pasal 10

- (1) Hasil penilaian akreditasi organisasi mahasiswa diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atas nama Rektor.
- (2) Hasil penilaian di validasi oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan UNTIDAR.
- (3) Penilaian akreditasi akan diumumkan kepada organisasi mahasiswa oleh Rektor.
- (4) Akreditasi organisasi mahasiswa dilakukan setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Organisasi mahasiswa yang termasuk dalam kategori A berhak mendapatkan dana pembinaan organisasi secara internal, eksternal dan mengikuti kegiatan yang bersifat kompetitif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- (2) Organisasi mahasiswa yang termasuk dalam kategori B berhak mendapatkan dana pembinaan organisasi secara internal, eksternal dan mengikuti kegiatan yang bersifat nasional.
- (3) Organisasi mahasiswa yang termasuk dalam kategori C berhak mendapatkan dana pembinaan organisasi secara internal dan eksternal.
- (4) Organisasi mahasiswa yang tidak mengajukan akreditasi tidak akan mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Organisasi Mahasiswa yang telah dibentuk, harus di akreditasi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan akreditasi organisasi mahasiswa akan diatur dalam standar operasional.
- (3) Peraturan Rektor tentang Akreditasi Organisasi Mahasiswa Universitas Tidar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 14 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001